



**PT Sariguna Primatirta Tbk**

**Kebijakan Pengunduran Diri Direksi  
Dan Dewan Komisaris Apabila Terlibat  
Dalam Kejahatan Keuangan**

***Policy Of Resignation Procedure For The Board  
Of Directors And The Board Of Commissioners  
Who Are Involved In Financial Crimes***

**2024**

**Kantor Pusat:**

Jl. Raya A. Yani 41-43  
Kompleks Central Square Blok C-1  
Gedangan Sidoarjo – 61254  
Tel: (62-31) 8544400  
Fax : (62-31) 8544574  
Email: [corsec@tanobel.com](mailto:corsec@tanobel.com)  
Website: [www.tanobel.com](http://www.tanobel.com)

BAB I	<i>Chapter I</i> .....	3
1. Pendahuluan	<i>1. Definition</i> .....	3
BAB II	<i>Chapter II</i> .....	5
2. Ketentuan Umum	<i>2. General Provisions</i> .....	5
BAB III	<i>Chapter III</i> .....	7
3. Penutup	<i>3. Closing</i> .....	7

**1. Pendahuluan****1.1 Tujuan**

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap PT Sariguna Primatirta Tbk (“Perusahaan”) sehingga integritas Perusahaan akan tetap terjaga. Definisi dari terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi (“BOD”) dan/atau Dewan Komisaris (“BOC”) dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

**1.2 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi rekomendasi regulator kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota BOC dan BOD yang terlibat dalam kejahatan keuangan, Perusahaan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota BOD dan BOC dalam mengawasi jalannya Perusahaan yang terlibat dalam kejahatan keuangan.

**1.3 Dasar Penyusunan**

- a. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**1. Definition****1.1 Objective**

*This policy is expected to improve the trust of the stakeholders toward PT Sariguna Primatirta Tbk (“Company”) so that the Company’s integrity will be well maintained. Definition of being involved in financial crimes is the status of any member of the Board of Directors (“BOD”) and/or Board of Commissioners (“BOC”) being convicted by a court of law. Such financial crimes are manipulation and various forms of embezzlement in the financial service activities as well as money laundering.*

**1.2 Background**

*Following the regulatory recommendations recommendation to the public company to have a policy regarding the resignation for the members of BOC and the BOD who are involved in financial crimes, the Company has prepared the policy of resignation for the members of BOD and BOC who are involved in financial crimes.*

**1.3 Legal Basis**

- a. *Law No. 40 Year 2017 regarding Limited Liabilities Company.*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 Desember 2014 regarding Public Company’s Director and Board of Commissioner.*

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
  - e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- c. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated 16 November 2015 regarding the Implementation of Corporate Governance Guideline of Public Company.*
  - d. Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by the Issuer or Public Company.*
  - e. Financial Services Authority Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 dated 17 November 2015 regarding Public Company's Corporate Governance Guideline.*

## BAB II

## Chapter II

### 2. Ketentuan Umum

### 2. General Provisions

- 2.1 Seorang anggota BOC dan/atau BOD wajib mengundurkan diri dari jabatannya dan menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Perusahaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 2.2 Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
- 2.3 Perusahaan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) untuk memutuskan pengunduran diri anggota BOC dan/atau BOD tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
- 2.4 Kepada anggota BOC dan/atau BOD yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
- 2.1 *The member of the BOC and/or BOD shall resign from his/her position and submit a resignation letter to the Company no later than 90 (ninety) days before the effective date of the resignation*
- 2.2 *The Company shall publish the disclosure information to public regarding such resignation and submit the information to Financial Services Authority (“FSA”) no later than 2 (two) working days after received the resignation letter.*
- 2.3 *The Company shall conduct a General Meeting of Shareholders (“GMS”) to approve the resignation of such member of the BOC and/or BOD within a maximum period of 90 (ninety) days after received his/her resignation letter.*
- 2.4 *To the members of the BOC and/or BOC who resigned still be held liable since the appointment of his/her position until the date of his/her resignation, in the GMS.*

- 2.5 Dalam hal anggota BOC mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota BOC menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota BOC yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota BOC
- 2.6 Dalam hal anggota BOD mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota BOD menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota BOD yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota BOD
- 2.7 Perusahaan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

- 2.5 If any member of the BOC resigns so that the total members of the BOC becomes less than 2 members, then such resignation shall be valid after it is resolved by the GMS and a new member of the BOC has been appointed to meet with the requirement regarding the minimum number of members of the BOC.*
- 2.6 If any member of the BOD resigns so that the total members of the BOD becomes less than 2 members, then such resignation shall be valid after it is resolved by the GMS and a new member of the BOD has been appointed to meet with the requirement regarding the minimum number of members of the BOD.*
- 2.7 The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the FSA no later than 2 (two) working days after the GMS.*

**3. Penutup**

- 3.1 Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
- 3.2 Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala.

Ditetapkan di Sidoarjo, 2024

***3. Closing***

- 3.1 Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.*
- 3.2 This policy is valid starting the date of establishment and will be reviewed periodically.*

*Stipulated in Sidoarjo, 2024*